



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 1272 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
 Wakil Walikota, tempat pelaksanaan Rapat Umum
 meliputi lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat
 terbuka lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 753/PL.02.4-BA/1212/4/2024, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 1270 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan lokasi kampanye pemilihan melalui metode rapat umum di Kabupaten Toba Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

secone Res

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

SEKRETARIAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 1272 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN MELALUI METODE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

DAFTAR FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT RAPAT UMUM PADA PELAKSANAAN KAMPANYE

NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT
1	2	3
1	Tampahan	Nihil
2	Balige	Lapangan Sisingamangaraja (Venue F1H2O)
3	Laguboti	Lapangan Desa Lumban Binanga
4	Sigumpar	Nihil
5	Silaen	Tanah Lapang Parbalean
6	Habinsaran	Tanah Lapang Parsoburan
7	Borbor	Lapangan Sepak Bola Borbor Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor
8	Nassau	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Nassau, Dusun Nassau Desa Lumban Rau Tengah
9	Siantar Narumonda	Nihil
10	Uluan	Lapangan Sigala-gala Janjimatogu
11	Porsea	Terminal Porsea
12	Parmaksian	Lapangan Sepak Bola Jonggi Manulus
13	Pintu Pohan Meranti	Tanah Lapang Desa Pintu Pohan
14	Bonatua Lunasi	Nihil
15	Lumbanjulu	Gedung Wisma Raja Daud Lumbanjulu
		Tanah Lapang Pasar Lumbanjulu
16	Ajibata	Lapangan Bola Pokkalan Dusun Sijambur Desa Pardomuan Ajibata (Depan Kantor Camat Ajibata)

Ditetapkan di Balige pada tanggal 23 September 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak